



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemanfaatan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan pada Puskesmas telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber Dari Jasa Layanan Pada Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
 - b. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Padang, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Padang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/ 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 /PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6); Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA PADANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Puskesmas Kota Padang adalah gabungan dari unit Puskesmas di Kota Padang yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Kapitasi adalah sistem pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
12. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS.
15. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
16. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

PDF Eraser Free

19. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
20. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasi BLUD.
21. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah pemanfaatan dana BLUD Puskesmas Kota Padang yang bersumber dari :

- a. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c. pendapatan hasil kerjasama;
- d. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e. pendapatan BLUD lainnya.

BAB III PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN LAYANAN YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT Bagian Kesatu Dana Kapitasi Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi yang telah diterima oleh BLUD puskesmas dimanfaatkan untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dana kapitasi untuk :
 - a. jasa pelayanan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari penerimaan dana kapitasi dengan rincian sebagai berikut :
 1. sebesar 8 % (delapan persen) dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal BLUD Puskesmas; dan
 2. sebesar 92 % (sembilan puluh dua persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan pegawai Puskesmas.
 - b. biaya operasional sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penerimaan dana kapitasi dengan rincian sebagai berikut :
 1. sebesar 13 % (tiga belas persen) dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal BLUD Puskesmas; dan
 2. sebesar 87 % (delapan puluh tujuh persen) dialokasikan untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi :
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

- (2) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan dan atau jabatan;
 - b. kehadiran;
 - c. kinerja;
 - d. status kepegawaian; dan
 - e. masa kerja.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan setara S1 atau D IV, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D III, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan minimal setara DIII, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - f. tenaga kesehatan dibawah DIII, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - g. tenaga non kesehatan dibawah DIII, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Tenaga sebagaimana di maksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif diberi nilai tambahan sebagai berikut :
 - a. tambahan nilai 100 (seratus) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Puskesmas;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara dana JKN Puskesmas;
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan;
 - d. tambahan nilai 20 (dua puluh) untuk tenaga yang merangkap sebagai pembantu pengurus barang atau penanggung jawab aset;
- (6) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut :
 - a. hadir dan tidak terlambat setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; atau
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (7) Ketidakhadiran pegawai tidak diberikan poin, pengecualian untuk penugasan kedinasan oleh atasan langsung paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.
- (8) Variabel kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai sebagai berikut :
 - a. jumlah pelayanan/pengobatan yang dilayani dokter atau dokter gigi dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
 - b. jumlah pelayanan yang dilayani paramedis dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

- c. jumlah pasien tindakan yang dilayani di ruangan KB (buka/pasang IUD) dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 - 2. setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- d. jumlah pasien persalinan dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) kali persalinan diberi 5 (lima) poin per tim; dan
 - 2. setiap kelipatan 1 (satu) pasien diakumulasikan penambahan nilai 5 (lima) poin per tim.
- e. jumlah pasien yang dilayani tenaga laboratorium dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 - 2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) orang pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu) poin.
- f. jumlah pasien pencabutan, penambalan dan skeling yang dilayani di poliklinik gigi dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 - 2. setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- g. jumlah pasien yang dilayani di unit gawat darurat dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap tindakan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 - 2. setiap kelipatan tindakan 5 (lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- h. jumlah pasien yang dilayani tenaga rekam medis dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 - 2. setiap kelipatan 100 pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- i. jumlah pasien yang dilayani petugas apotik dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 - 2. setiap kelipatan 100 (seratus) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- j. pelaksanaan kegiatan penyuluhan kelompok dalam gedung, pelaksanaan klinik sanitasi serta pojok gizi yang tidak didanai oleh sumber dana lain, dinilai sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 - 2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- k. setiap petugas yang memberikan laporan tepat waktu diberi nilai 1 (satu);
- l. pelaksanaan kegiatan kontak sehat JKN dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

- 2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
 - m. setiap kegiatan surat-menyurat yang dilakukan oleh petugas administrasi diberi nilai :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) surat diberi nilai 1 (satu); dan
 - 2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) surat diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
 - n. jumlah pasien yang dilayani oleh petugas puskesmas pembantu dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu); dan
 - 2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
 - o. jumlah pasien yang dilayani oleh sopir Puskesmas (merujuk pasien) dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pasien diberi nilai 1 (satu)
 - 2. setiap kelipatan 5 (lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
- (9) Variabel status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinilai sebagai berikut :
- a. pegawai negeri sipil diberi nilai 2 (dua); dan
 - b. pegawai tidak tetap/kontrak diberi nilai 1 (satu).
- (10) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e yang memiliki masa kerja :
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (11) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\begin{array}{c}
 \boxed{\text{Persentase kehadiran}} \times \left\{ \boxed{\text{Jenis Ketenagaan}} + \boxed{\text{Masa Kerja}} + \boxed{\text{Rangkap tugas administrasi}} + \boxed{\text{Kinerja}} \right\} \\
 \hline
 \text{Jumlah point seluruh ketenagaan} \times \boxed{\text{Total jaspel yang telah ditetapkan}}
 \end{array}$$

Pasal 5

Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dimanfaatkan untuk :

- a. Belanja Barang dan Jasa ;
- b. Belanja Modal.
- c. Lain-lainnya yang tidak mempunyai sumber dana

**Bagian Kedua
Dana Non Kapitasi
Pasal 6**

- (1) Dana Non Kapitasi yang telah diterima oleh BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk :
 - a. 75 % untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan di puskesmas; dan
 - b. 25 % untuk dukungan biaya operasional yang digunakan untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal BLUD Puskesmas.
- (2) Puskesmas mengklaim dana non kapitasi kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 7

Dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6, dimanfaatkan untuk :

No	Kegiatan	Jasa Pelayanan	Dukungan Biaya Operasional
1	Pemeriksaan ANC	75 %	25 %
2	Persalinan Normal	75 %	25 %
3	Pelayanan persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	75 %	25 %
4	Pemeriksaan PNC/Neonatus	75 %	25 %
5	Pelayanan tindakan pasca persalinan	75 %	25 %
6	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	75 %	25 %
7	Pelayanan KB	75 %	25 %
8	Protesa Gigi	75 %	25 %
9	Pemeriksaan IVA	75 %	25 %
10	Pemeriksaan Gula Darah	75 %	25 %
11	Rawat Inap	75 %	25 %

**Bagian Ketiga
Pendapatan dari Pelayanan Kesehatan
Pasal 8**

- (1) Tarif Layanan yang telah diterima oleh puskesmas bukan merupakan Retribusi melainkan menjadi pendapatan BLUD Puskesmas yang dimanfaatkan untuk :
 - c. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - d. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan pendapatan tarif layanan untuk :
 - a. sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan tarif layanan dialokasikan untuk jasa pelayanan pegawai Puskesmas;
 - b. sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan tarif layanan dialokasikan untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal BLUD Puskesmas.

PDF Eraser Free

BAB IV

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN LAYANAN YANG BERSUMBER DARI ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

Pasal 9

Dana pendapatan layanan yang bersumber dari entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan yang telah diterima oleh Puskesmas dimanfaatkan untuk:

- a. belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas;
- b. belanja modal BLUD Puskesmas.

BAB V

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN HASIL KERJASAMA

Pasal 10

Dana pendapatan hasil kerjasama yang telah diterima oleh Puskesmas dimanfaatkan untuk:

- a. belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas;
- b. belanja modal BLUD Puskesmas.

BAB VI

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN YANG BERASAL DARI HIBAH DALAM BENTUK KAS

Pasal 11

Dana pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas yang telah diterima oleh Puskesmas dimanfaatkan untuk:

- a. belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas;
- b. belanja modal BLUD Puskesmas.

BAB VII

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BLUD LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pendapatan BLUD lainnya antara lain berupa :

- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- e. pendapatan bunga;
- f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
- g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

Pasal 13

Dana pendapatan yang berasal dari pendapatan BLUD lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 yang telah diterima oleh BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk:

- a. belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas;
- b. belanja modal BLUD Puskesmas.

PDF Eraser Free

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan Pada Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 4